



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 120 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menukseskan program Kabinet Ampera, perlu segera menugaskan Djaksa Agung Major Djenderal TNI SOEGIHARTO ke - Singapura ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/IK/TA/9/1966 ;

M E M U T U S A N

Menetapkan:

PERTAMA : Menugaskan kepada Djaksa Agung Major Djenderal TNI SOEGIHARTO, untuk segera berangkat ke Singapura dalam rangka pembukaan Wisma Indonesia di Singapura ;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut, ia berangkat dari Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1967 dan kembali setelah 1(satu) minggu ditempat ;

KETIGA : Setelah tiba di Singapura ia ditudju, supaya segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya ;

KEEMPAT : Semua biaya yang berhubungan dengan perjalanannya tersebut, sepenuhnya dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah ;

KELIMA : Setelah selesai menjalankan tugasnya, segera melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Presidium Kabinet ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada ;

1. Para Menteri ;
2. Koordinator hubungan Normalisasi antara R.I. dengan Malaya dan Singapura ;
3. Perwakilan R.I. di Singapura ;
4. Biro Lalu Lintas Devisa ;
5. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 2 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E G I H A R T O
DJENDERAL - TNI.